# BAB V

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

1. Perlu diadakannya urgensi pembaharuan KUHAP karena dirasa KUHAP yang berlaku saat ini sudah tidak ada sinkronisasi dengan dinamika masyarakat, tujuan, paradigma, dan sistem peradilan pidana yang menjadi pangkal tolak dalam peradilan.
2. Substansi yang diubah dalam RUU KUHAP meliputi adanya asas legalitas, penghapusan penyelidikan, penyidikan, penyadapan, penangkapan, penahanan, tahap penyitaan, pemeriksaan saksi, sistem penuntutan dan penyelesaian perkara diluar pengadilan, penghentian penuntutan, pra peradilan, persidangan, perkenalan *Plea Bargaining*, pembuktian, perlindungan saksi, upaya hukum, persidangan peradilan tingkat kasasi, dan permohonan kasasi.
3. Implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP terhadap ketentuan diluar KUHAP, yaitu :
   a. Pada Sistem Peradilan Pidana Anak, lebih mendukung penyelesaian perkara anak agar lebih mudah untuk menyelesaikan perkara diluar jalur peradilan.
   b. Pada perkara Tindak Pidana Korupsi, beberapa ketentuan terkait dalam RUU KUHAP membawa dampak penyempitan kewenangan instansi-instansi seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK dalam

kewenangannya memberantas tindak pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi.

## B. Saran

1. Dalam pembaharuan KUHAP harus mensinkronisasi terhadap dinamika masyarakat, tujuan, paradigma dan system peradilan pidana agar tidak terjadi adanya di harmonisasi dalam pembentukan ketentuan-ketentuan yang ada pada RUU KUHAP nantinya.
2. Perubahan substansi dalam RUU KUHAP jangan sampai dapat merugikan instansi-instansi penegak hukum dalam menegakkan hukum, yang akan menyebabkan instansi tersebut merasa adanya pembatasan dalam melaksanakan kewenangan serta membuat penyelesaian perkara menjadi lebih rumit.
3. Implikasi yuridis dari pembaharuan KUHAP terhadap ketentuan diluar KUHAP dalam peradilan tipikor harus dirombak ulang, diadakannya tinjauan lagi perlu atau tidaknya peraturan yang dapat menyebabkan kerugian terhadap instansi penegak hukum.